



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 900/ 83 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENELITI DAN PEMERIKSA  
PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN HIBAH  
KEPADA BADAN, LEMBAGA, ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa agar pelaksanaan penyaluran dana bantuan hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 dapat berjalan dengan lancar, maka perlu membentuk Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Administrasi Pengajuan Permohonan hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Administrasi Pengajuan Permohonan Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

64

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Pembentukan Tim Peneliti dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan Permohonan Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



- KEDUA : Tim Peneliti dan Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. melakukan pengumpulan bahan, data, dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan bantuan hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan;
  - b. melakukan konfirmasi konsultasi dengan pengurus penerima hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan hibah;
  - c. melakukan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan permohonan hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan;
  - d. membuat berita acara hasil penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan permohonan hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan;
  - e. melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan bantuan hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan;
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Purbalingga.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Semua Anggota Tim Peneliti dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan Permohonan hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Purbalingga yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 900/ 83 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENELITI DAN  
PEMERIKSA PERSYARATAN ADMINISTRASI  
KENGAJUAN PERMOHONAN HIBAH KEPADA  
BADAN, LEMBAGA, ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN  
PURBALINGGA TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITI DAN PEMERIKSA  
PERSYARATAN ADMINISTRASI KENGAJUAN PERMOHONAN HIBAH  
KEPADA BADAN, LEMBAGA, ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Pengarah III
4.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Sekda Kabupaten Purbalingga	Pengarah IV
5.	Asisten Pemerintahan Dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Pengarah V
6.	Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Ketua
7.	Inspektur Pembantu Wilayah 1 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
8.	Kepala Bidang Anggaran dan Perimbangan Keuangan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI